BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat program - program prioritas berdasarkan Rencana Kerja Tahunan yang telah ditetapkan OPD merupakan penjabaran dokumen perencanaan sebagai Landasan Operasional Pembangunan Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kerja pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mencakup sasaran, program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 dengan memperhatikan isu-isu strategis dimasyarakat maupun merujuk pada pencapaian target (RENSTRA OPD) untuk menjaga kesesuaian dan keselarasan arah pembangunan dan mendorong agar kebijakan, program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2023 tetap mengarah pada visi, misi dan target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD Kota Bekasi)

Dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) disajikan bersama indikator kegiatan kinerjanya, sedangkan program yang disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan SKPD.

Selanjutnya kegiatan disajikan dengan mengacu pada program yang relevan sehingga kegiatan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan rincian sistematis dari program yang akan dilaksanakan.

Dalam komponen kegiatan ditetapkan kelompok indikator kinerja kegiatan yang meliputi masukan *(Input)*, keluaran *(Output)*.

Berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Th. 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4.421) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Th. 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata cara Penyusun, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 lampiran VI tahapan dan tata cara penyusunan rencana kerja satuan perangkat daerah (RENJA OPD) bahwa penyusunan RENJA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2023 berpedoman kepada RENSTRA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Keterkaitan Dokumen Perencanaan RENSTRA, RENJA, TAPKIN, & LAKIP adalah sebagai berikut :

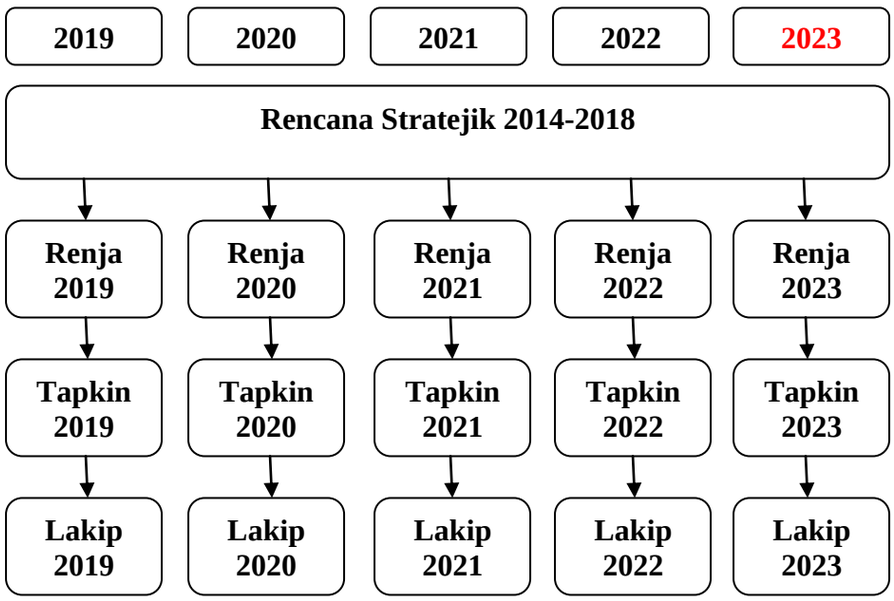

Keterkaitan Sistem Akuntabilitas dan Anggaran Berbasis Kinerja

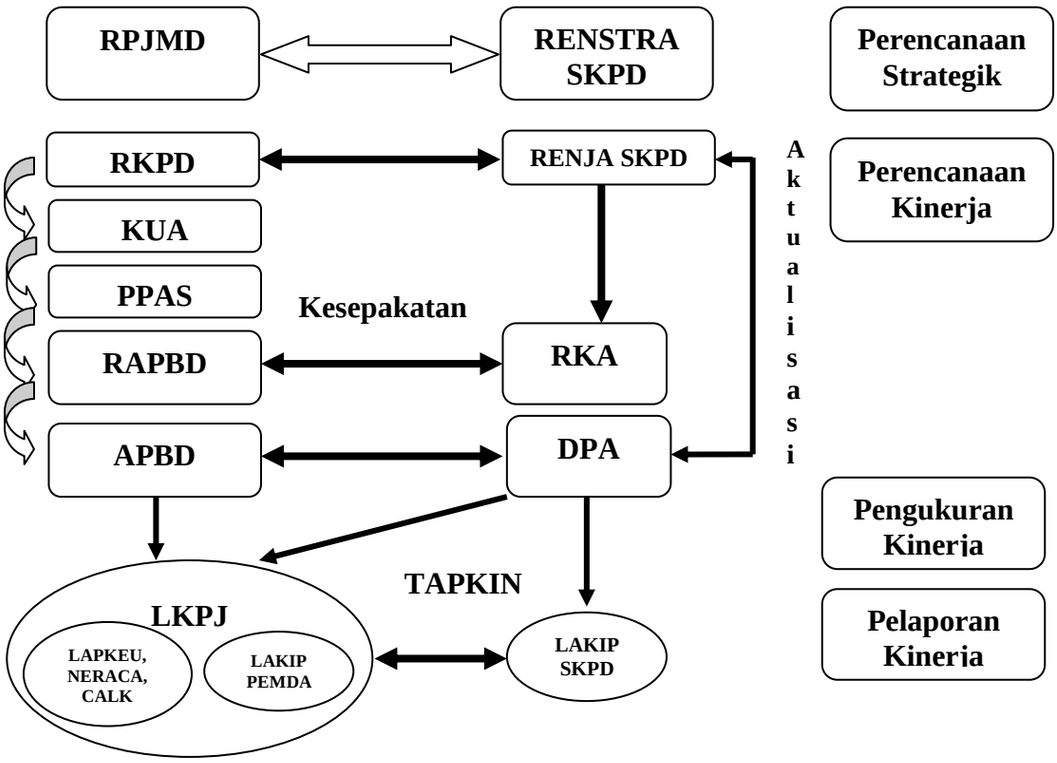

1.2. Landasan Hukum

Pelaksanaan penyusunan RENJA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi dengan memperhatikan kepada dasar hukum yang melandasi pelaksanaan RENJA :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah .(Lembar Negara Republik Indonesia Th. 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4.437) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Th. 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Th. 2005 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 32 Th. 2004 Tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Th. 2005 No. 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 548);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2013 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Daerah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 lampiran VI Tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD);
9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No.PM.106/HK.501/MKP/2010 Tentang Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kebudayaan;

10. Peraturan Daerah Kota Bekasi No.06 Th. 2008 tentang Pembentukan Pemerintah Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 No. 06 Seri D);
11. Peraturan Walikota Bekasi No. 46 th.2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi no. 62 tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Serta Rincian Tugas Jabatan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Kepariwisataan Kota Bekasi;
12. Peraturan Walikota Bekasi no. 19 tahun 2010 tentang Rencana Kinerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi.(RKPD)
13. Peraturan Wali Kota Bekasi No.82 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi.

1.3. Maksud dan Tujuan

1) Maksud

Maksud penyusunan RENJA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2023 ini adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan daerah.

2) Tujuan

1. Menciptakan sinergitas perencanaan antar bidang dan stakeholder wilayah, antar bidang dan antar OPD melalui dokumen Perencanaan Pembangunan;
2. Optimalisasi dan efisiensi sumber daya pembangunan perencanaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam mencapai target pembangunan sesuai dengan RPJMD;
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam tahapan dan proses perencanaan pembangunan di Kota Bekasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Rancangan Rencana Kerja merupakan Laporan Rutin Tahunan yang dibuat oleh OPD untuk untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan daerah di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi.

Penyusunan RENJA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2021 Disusun ini sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 lampiran VI tentang tahapan dan tata cara penyusunan rencana kerja satuan perangkat daerah (RENJA OPD).

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini akan dijabarkan mengenai : Gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja 0PD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen 0PD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISPARBUD TAHUN 2022

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan prakiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan

pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu, dan realisasi renstra OPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan OPD dan/atau realisasi APBD untuk OPD yang bersangkutan.

2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

2.6 Permasalahan dan Hambatan yang di hadapi

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

3.2. Program dan Kegiatan

a. Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi jumlah program dan jumlah kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa cacatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BEKASI TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2022 dan Capaian Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2022 pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi mengacu kepada RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 dan Tugas Pokok & fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi (Peraturan Walikota Bekasi Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi)

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi merupakan Dinas yang membantu Wali Kota dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum Bidang Pariwisata dan Kebudayaan (Perwal Bekasi Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi)

Berdasarkan tugas pokok & fungsi tersebut Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi melaksanakan kegiatan tahun 2022 sesuai dengan rencana kerja, berpegang pada visi, misi, tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Dinas.

2.1.1 Evaluasi Capaian Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2022.

Pelaksanaan Kegiatan tahun 2022 ditetapkan berdasarkan Perwal Nomor 86 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Perwal Nomor Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Walikota No. 01 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 Kota Bekasi.

Adapun rincian pelaksanaan Program/ Kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2022 dalam pencapaian indikator program/target Rencana Strategis maupun RPJMD Kota Bekasi 2013-2018 sebagai berikut : kondisi sampai dengan triwulan ke II (dua) tahun 2022

A. Belanja Langsung dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 8.060.318.000,-

B. Belanja Langsung Penunjang Urusan sebesar Rp. 11.456.738.456,- yang terdiri dari 1 Program, 7 Kegiatan dan 16 sub kegiatan terdiri dari:

1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 225.000.000,-
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 510.000.000,-
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan pagu anggaran Rp. 2.201.420.456,-
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan pagu anggaran Rp. 50.000.000,-
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan pagu anggaran Rp. 385.000.000,-
6. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp. 8.070.318.000,-
7. Perencanaan, Pengaanggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp. 15.000.000,-

C. Belanja Langsung Urusan sebesar Rp. 2.450.000.000,- yang terdiri dari 5 Program, 7 Kegiatan dan 7 Sub Kegiatan terdiri dari :

1. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan pagu anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-
2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dengan pagu anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-
3. Program Pemasaran Pariwisata dengan pagu anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-
4. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 850.000.000,-
5. Program Pengembangan Kesenian Tradisional dengan pagu sebesar Rp. 400.000.000,-

D. Realisasi Belanja Langsung (BL), Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU) & Belanja Langsung Urusan (BLU) dengan pagu anggaran sebesar Rp 9.408.492.088,- sebesar 67,65 % yang terdiri dari :

1. Realisasi Belanja Langsung sebesar Rp.3.152.387.534,- dengan persentase 39,11 %
2. Realisasi Belanja Langsung Penunjang Urusan Rp. 4.440.050.722,- dengan persentase 38,75 % yang terdiri dari 1 Program, 7 Kegiatan dan 16 sub kegiatan yaitu :
   a. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 225.000.000,- dengan persentase 0 %
   b. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 192.756.500,- dengan persentase 37,80 %
   c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan pagu anggaran Rp. 755.467.913,- dengan persentase 34,32 %
   d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan pagu anggaran Rp. 48.400.000,- dengan persentase 96,80 %
   e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan pagu anggaran Rp. 58.748.825,- dengan persentase 15,26 %
   f. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp. 3.154.744.534,- dengan persentase 39,09 %
   g. Perencanaan, Pengaanggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp. 4.932.950,- dengan persentase 32,89 %
3. Realisasi Belanja Langsung Urusan Rp. 1.816.053.832,- dengan persentase 74,12 % yang terdiri dari 4 Program yaitu :
   a. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- Dengan persentase 0 %

b. Program Cagar Budaya dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 25.631.000,- Dengan persentase 3,94 %
c. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 195.500.000,- Dengan persentase 65,17 %
d. Program Pemasaran Pariwisata dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 69.214.000,- Dengan persentase 27,69 %
e. Program Pengembangan Kesenian dengan realisasi anggaran sebesar Rp 9.408.492.088,- Dengan persentase 64,92 %

Keterangan :

1. Belanja Langsung adalah belanja pegawai
2. Penyerapan anggaran tahun 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022 Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU) dan Belanja Langsung Urusan (BLU) sebesar Rp 9.408.492.088,- atau sebesar 67,65 %.

2.1.2 Evaluasi Capaian RENSTRA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2018 – 2023

Untuk mencapai keberhasilan RPJMD maka dapat kita dilihat dari capaian indikator yang ada pada RENSTRA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi yang terdapat pada tabel berikut ini:

A. EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BEKASI PADA **RPJMD 2018-2023**

NO	INDIKATOR SASARAN	Target 2021	Capaian 2021
1.	**Persentase peningkatan usaha/jasa kepariwisataan yang berizin**	**10 %**	**10 %**

Keterangan

Indikator Persentase peningkatan usaha/jasa kepariwisataan yang berizin merupakan gambaran kepatuhan para pengusaha di

bidang usaha / jasa kepariwisataan terhadap ketentuan regulasi yang dibuat oleh pemerintah daerah serta sebagai salah satu indicator pertumbuhan ekonomo masyarakat ysng tergambar pada PDRB. Selain itu juga merupakan ukuran keterkaitan dengan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Sektor usaha kepariwistaan yang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah digolongkan kepada 3 sektor yaitu: Hotel, Rumah Makan dan Restoran, Hiburan.

Adapun penjelasan tentang indikator persentase usaha/jasa kepariwisataan yang berizin sebagai berikut :

1. Kondisi awal RPJMD tahun 2018-2023 adalah 1200 pelaku usaha
2. Target tahun 2019 adalah 40 % atau 1680 pelaku usaha
3. Capaian sampai dengan triwulan IV tahun 2019 sejumlah 2130 pelaku usaha.
4. Capaian target untuk pelaku usaha yang berizin pada tahun 2021 yang semula ditargetkan 20% dari target tahun 2020, karena terjadinya kondisi pandemi maka target dilakukan evaluasi menjadi 10%.
5. Langkah langkah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk meningkatkan pelaku usaha pariwisata yang berizin adalah :
   a. Melakukan pendataan door to door pada tahun 2018
   b. Berkoordinasi dengan DPMPTSP dalam rangka penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

NO	INDIKATOR SASARAN	Target 2021	Capaian 2021
2.	**Jumlah kunjungan wisatawan**	**907.729 orang**	**581.775 orang**

Keterangan :

1. Kondisi awal RPJMD 2018 – 2023 jumlah kunjungan wisatawan adalah 907.725

2. Sampai dengan triwulan ke III data kunjungan wisatawan yang diambil dari tamu kunjungan hotel baru mencapai 581.775 orang hal ini disebabkan :

a. Laporan tamu kunjungan hotel diambil dari sistem Sidakbud (Sistem Data dan Informasi Kepariwisataan dan Kebudayaan)

b. Laporan data Sidakbud di rekap pada akhir tahun dan data yang disajikan sampai dengan triwulan ke III diambil secara manual oleh petugas monitoring.

c. Data yang disajikan belum diambil dari semua hotel yang ada di Kota Bekasi.

3. Masih belum memadainya sarana dan prasarana promosi seni budaya dan pariwisata

B. EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA **RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018 - 2023** DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BEKASI

NO	INDIKATOR SASARAN	Target 2021	Capaian 2021
1.	**Jumlah kawasan wisata yang ditata**	**1 Lokasi**	**1 Lokasi**

Keterangan

Indikator Kawasan Wisata yang dikembangkan merupakan indikator sasaran strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi tahun 2021 dengan target 20 % atau 1 (satu) kawasan wisata. Untuk tahun 2021 lokasi wisata yang dikembangkan adalah HUTAN BAMBU dan SITU RAWA GEDE. Langkah langlah pengembangan yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi antara lain :

1 Berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup didalam penataan lingkungan nya.

2 Berkoordinasi dengan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan untuk akses jalan dan DED

3 Berkoordinasi dengan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air untuk pembuatan drainase dan DED

4 Mempromosikan lokasi wisata Hutan Bambu kepada masyarakat melalui Kelurahan se Kota Bekasi
5 Berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk menyiapkan mobil trans patriot untuk membawa wisatawan domestik
6 Menyiapkan pemandu wisata yang berasal dari pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi.

NO	INDIKATOR SASARAN	Target 2021	Capaian 2021
2.	**Persentase peningkatan kunjungan wisatawan**	**2 %**	**2 %**

Keterangan :

Indikator Persentase peningkatan kunjungan wisatawan berdasarkan hasil konsultasi dengan Kementrian Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dihitung berdasarkan kunjungan tamu hotel yang ada di Kota Bekasi. Untuk perhitungan indikator jumlah kunjungan wisatawan, kunjungan tamu hotel nya berasal dari 45 hotel mulai dari hotel kelas melati sampai dengan hotel berbintang 4. Perhitungan indikator persentase peningkatan kunjungan wisatawan dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Kondisi awal jumlah kunjungan wisatawan adalah 907.725 orang
2. Target indikator persentase peningkatan kunjungan wisatawan adalah 2 % pertahun
3. Target jumlah kunjungan wisatawan tahun 2019 adalah 925.883 orang
4. Capaian tahun 2021 sampai dengan triwulan ke IV adalah 581.775 orang (hal ini disebabkan sistem pelaporan kunjungan tamu hotel melalui sistem SIDAKBUD (Sistem Informasi Data Kepariwisataan dan Kebudayaan dilakukan pada akhir tahun) data yang ada diambil secara manual oleh petugas monitoring dan belum menyeluruh)

NO	INDIKATOR SASARAN	Target 2021	Capaian 2021
3.	**Rata – rata lama menginap : standar lama menginap**	**1 Malam**	**1 Malam**

Keterangan :

Indikator rata rata lama menginap : standar lama menginap dihitung dari jumlah wisatawan dikali lama menginap dibagi jumlah wisatawan. Dengan indikator rata rata lama menginap kaitannya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Perhitungan indikator rata rata lama menginap dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Kondisi awal pada RPJMD rata rata lama menginap adalah 1 (satu) malam
2. Target indikator rata rata lama menginap tahun 2021 adalah 1 (satu) malam
3. Capaian sampai dengan triwulan ke 4 (empat) adalah 1 malam
4. Untuk meningkatkan rata rata lama menginap upaya dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi antara lain : menyelenggarakan festival seni dan budaya yaitu : Bekasi Night Carnival dan Semarak Budaya

NO	INDIKATOR SASARAN	Target 2021	Capaian 2021
4.	**Persentase kesenian budaya yang menarik wisatawan**	**85%**	**85%**

Keterangan :

Indikator persentase kesenian budaya yang menarik wisatawan merupakan indikator yang menggambarkan keberhasilan pengembangan dan pembinaan sanggar sanggar seni budaya yang

ada di Kota Bekasi. Tujuan diadakannya pembinaan dan pengembangan sanggar seni antara lain :

1. Agar sanggar seni budaya dapat bersaing dengan seni budaya yang berasal dari luar daerah Bekasi
2. Agar sanggar seni Bekasi dapat terus hidup tanpa bergantung pada pemerintah daerah

Pembinaan dan pengembangan sanggar seni dapat meningkatkan inovasi dan kreatifitas dari pelaku seni. Dengan inovasi dan kreatifitas yang tinggi suatu kreasi seni dapat meningkatkan minat wisatawan untuk datang berkunjung ke Kota Bekasi.

Tabel 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN PENCAPAIAN STRATEGIS

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2021

PEMERINTAH KOTA BEKASI

KODE REKENING				URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA 2022	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN OUTPUT KEGIATAN s/d TAHUN 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2020			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RENJA TAHUN 2022	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET PROGRAM/KEGIATAN RENSTRA TAHUN 2020	
								TARGET	REALISASI	Tk. REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN	TINGKAT CAPAIAN (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
				BIDANG PARIWISATA									
				Program Promosi Pariwisata	**Jumlah kawasan wisata yang ditata**	**1 lokasi**	**1 lokasi**	**1 lokasi**	**1 lokasi**	**100 %**	**1 lokasi**	**2 lokasi**	**100 %**
				Pengembangan daerah wisata berbasis kreatif	Jumlah daerah wisata berbasis kreatif di Kota Bekasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	100 %	1 lokasi	1 lokasi	100%

				Penyusunan DED Penataan Situ Rawa Gede	Jumlah Kawasan yang ditata	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	100 %	1 lokasi	1 lokasi	100%
				Peningkatan Kompetensi Komunitas Kreatif Kota Bekasi	Jumlah Masyarakat Kepariwisataan yang dibina	50 orang	80 orang	80 orang	80 orang	100 %	50 orang	80 orang	100 %
				BIDANG PEMASARAN									
				Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	`Jumlah kunjungan wisatawan	925.883 orang	907.729 orang	925.883 orang	243.410 orang	28,56 %	963.288 orang	243.410 orang	28,56 %
				Promosi pariwisata nusantara	Jumlah kunjungan wisatawan	0	907.729 orang	0	0	0 %	963.288 orang	0	0 %
				Bekasi Night Festival	Jumlah event yang diselenggarakan	5 event	26 event	5 event	0	0 %	8 event	0 event	0 %

				Gebyar Kota Bekasi	Jumlah event Gebyar Kota Bekasi yang diselenggarakan	2 event	0	0	0	0 %	2 event	0	0 %
				Pembuatan Sarana Promosi Kepariwisataan Melibatkan Pelaku Seni eKraft Terdampak Covid-19	Jumlah Sarana Promosi Kepariwisataan	1 Film Dokumenter/Media Floor Standing LED 48 inch	0	0	0	0 %	1 Film Dokumenter/ Media Floor Standing LED 48 inch	0	0 %
				BIDANG KEBUDAYAAN									
				Program Cagar Budaya	Jumah situs dan kawasan cagar budaya budaya yang dilestarikan	3 situs	3 situs	3 situs	1 situs	35 %	2 situs	1 situs	35 %
				Pemeliharaan cagar budaya, situs dan monumen di Kota Bekasi	Jumlah situ, cagar budaya yang dipelihara	3 situs	3 situs	3 situs	1 situs	35 %	2 situs	1 situs	35 %
				Pemasangan Gapura dan Plang Petunjuk Arah Kp. Budaya Kranggan	Jumlah Cagar Budaya dan Monumen di Kota Bekasi yang terpelihara	3 situs	3 situs	3 situs	1 situs	35 %	2 situs	1 situs	35 %

				BIDANG PENGEMBANGAN KESENIAN									
				Program Pengembangan Kesenian	Jumlah penyelenggaraan event Bekasi Kreatif	5 event	26 event	5 event	0	0	8 event	0 event	0 %
				Penyelenggaraan Perkembangan Keragaman Budaya daerah (dalam rangka peringatan hari-hari besar)	Jumlah event kreatif yang diselenggarakan	2 event	1 event	2 event	1 event	50 %	0 event	1 event	50 %
				Kelengkapan Sarana, Prasarana dan Operasional Gedung Bekasi Creative Center Pemuda (BCCP)	Jumlah pengadaan alat dan operasional gedung kesenian Kota Bekasi	1 paket	0	1 paket	1 paket	100 %	0	1 paket	100 %
				Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional Tingkat Kota, Propinsi dan Nasional	Jumlah event kreatif yang diselenggarakan/diikuti	3 event	0 event	3 event	0	0	3 event	0	0

				Gelar Karya Sanggar Seni se-Kota Bekasi	Jumlah sanggar seni budaya yang diselenggarakan	1 event	1 event	1 event	1 event	100 %	1 event	1 event	100 %
				Pembentukan dan Pembinaan Marchingband Gita Patriot Kota Bekasi	Jumlah Anggota Marching Band yang dibina	1 event	1 event	1 event	1 event	100 %	1 event	1 event	100 %
				Gelar Budaya Tingkat Kecamatan	Jumlah Event yang dilaksanakan	5 event	0	5 event	2 event	40 %	3 event	2 event	40 %

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan kewenangan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi yang berkedudukan sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan telah menetapkan indikator kinerja yang sesuai norma, standard, prosedur dan ketentuan (NSPK) maupun terhadap indikator kinerja kunci yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2008.

Indikator kinerja pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi tahun 2022 telah di koordinasikan dengan Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dalam rangka bimbingan esakip. Penetapan indikator kinerja telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dengan demikian setiap kegitan baik yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ataupun yang di luar APBD dan kegiatan yang sifatnya rutin dilakukan dinas yang dilaksanakn oleh Dinas dapat diukur melalui indikator kinerja pelayanan Dinas seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas. Untuk capaian kinerja pelayanan yang di ukur melalui indikator sasaran Rencana Strategis Dinas pada umumnya dapat dilaksanakan 100 % baik melalui kegiatan yang dibiayai APBD maupun non APBD.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi (sesuai Perwal Bekasi No. 46 Tahun 2009) tentang Pembahasan Peraturan Walikota No82 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi mempunyai tugas sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.

Urusan-urusan tersebut merupakan unsur yang sangat urgent di kehidupan masyarakat di Kota Bekasi dan membutuhkan penanganan yang serius.

1. **Bidang Kebudayaan**

   Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melestarikan dan mengembangkan budaya daerah khususnya Budaya Bekasi. Kota Bekasi sebagai kota urban penduduknya sangat heterogen, berbagai suku tinggal di Kota Bekasi. Secara umum, masyarakat Bekasi beragama Islam yang taat. Walaupun ada pula sebagian masyarakat lainnya yang beragama non-Islam, terutama etnis Tiongkhoa (keturunan). Akan tetapi, nuansa kehidupan Islami sangat kental dalam budaya masyarakat Bekasi..

   Umumnya, masyarakat di daerah Bekasi memiliki suatu sistem budaya dengan sejumlah nilai dan norma budaya yang menjadi acuan dalam berbagai tindakan. Arus urbanisasi ke daerah ini dan hadirnya unsur-unsur kemajemukan masyarakat dan budaya di tengah masyarakat Bekasi ditanggapi dengan sikap tolerasi yang tinggi, dengan demikian budayanya juga mengalami pembauran yang cepat dan ini dapat menggerus budaya asli Bekasi apabila tidak dilakukan pelestarian budaya Bekasi oleh pemerintah daerah. Hal yang menjadi perhatian bidang kebudayaan adalah generasi muda Bekasi kurang mengenal sejarah perjuangan Bekasi dan tidak mengetahui tentang benda situs cagar budaya di Kota Bekasi. Berangkat dari hal tersebut pemerintah daerah melalui bidang kebudayaan menganggap perlu melaksanakan langkah langkah untuk menangani hal tersebut. Dan ini menjadi isu strategis bidang kebudayaan **" Mempersiapkan dan melestarikan wisata budaya siap kunjung"**

2. **Bidang Pengembangan Kesenian**

   Keragaman kesenian di daerah Bekasi sebagaimana dengan beragamnya etnis dan unsur budaya yang masuk ke daerah tersebut, maka berdasarkan catatan di kelembagaan kesenian Bekasi baik di kota maupun kabupaten Bekasi. Keanekaragaman jenis kesenian yang ada di kabupaten dan kota Bekasi merupakan

produk perkembangan budaya yang dipengaruhi oleh pergesekan pola hubungan antara penduduk asli dengan masyarakat pendatang. Sikap terbuka dari masyarakat Bekasi berkonsekuensi pada masuknya unsur-unsur seni yang dibawa oleh masyarakat pendatang. Keragaman seni yang ada sebagai kekayaan perlu dilestarikan dan dikembangkan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kunjungan wisatawan melalui even seni atau budaya.

Bidang Pengembangan Kesenian merupakan bidang yang baru dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota No. 82 tahun 2016 yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dinas meliputi seni tradisi, seni kontemporer, serta sarana dan prasarana. Bidang pengembangan kesenian mempunyai tugas yang tidak ringan mengingat situasi dan kondisi saat ini, budaya luar masuk dengan cepat baik budaya daerah di luar Bekasi maupun budaya barat. Selain itu kondisi sanggar sanggar seni tradisional Bekasi kurang dapat berkembang karena : kondisi fisik / tempat sanggar yang kurang memadai yang perlu perhatian dari pemerintah daerah dan kurangnya fasilitasi dari pemerintah daerah untuk membantu sanggar sanggar seni tradisional untuk dapat mengembangkan kreasi seni nya. Salah satu isu strategis bidang pengembangan kesenian adalah **" Meningkatkan kreatifitas sanggar seni budaya Bekasi dan kelembagaannya"**

3. Bidang Kepariwisataan

Usaha kepariwisataan merupakan salah satu sub sektor pembangunan yang secara terus menerus diupayakan pengembangannya secara efisien dan efektif agar dapat didayagunakan sebagai salah satu andalan kegiatan perekonomian Kota Bekasi yang dapat berimplikasi terhadap kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat. Melihat pada kondisi pariwisata saat ini, Kota Bekasi merupakan salah satu destinasi wisata unggulan Provinsi Jawa Barat yang memiliki karakter sebagai destinasi wisata perkotaan yang ditopang oleh ketersediaan dan variasi produk wisata kota (*urban tourism*) seperti wisata rekreasi

keluarga, wisata belanja, wisata sejarah, wisata pendidikan dan budaya serta wisata industri yang didukung prasarana dan sarana pariwisata yang memadai.

Tingkat perkembangan pariwisata yang dapat dilihat dari besaran jumlah kunjungan wisatawan, jumlah sektor bisnis pariwisata, kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian dan pendapatan daerah, serta kemampuan pariwisata dalam menyerap tenaga kerja, memperlihatkan bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu sektor andalan bagi pembangunan Kota Bekasi.

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi bahwa tahun 2015 penduduk Bekasi berjumlah 2.438.000 jiwa, dengan jumlah penduduk tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk menyiapkan tempat rekreasi atau tempat wisata untuk warganya. Tempat tempat yang menjadi hiburan masyarakat Bekasi adalah wisata belanja, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat nya Kota Bekasi perlu memikirkan untuk menggali potensi pariwisata baik wisata alam maupun buatan. Salah satu obyek pariwisata yang menjadi sasaran untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata adalah:

a. Situ Rawa Gede
b. Situ Rawa Pulo
c. Wisata Kuliner
d. Curuq Parigi
e. Danau Duta Harapan
f. Hutan Bambu

Bekasi Letaknya yang strategis memiliki akses langsung dengan Ibukota Negara, memudahkan wisata dari dan ke Jakarta baik perjalanan bisnis maupun wisata. Wisatawan dapat memanfaatkan perjalanan *city tour*, bisnis dan wisata, dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia sebagai penunjang aktivitas di Wilayah Kota Bekasi. Memiliki Ciri Khas Sebagai Kota Budaya, Jasa dan Perdagangan. Kondisi social budaya Kota Bekasi yang tidak memiliki wisata alam yang eksotis maka isu strategis “ ***pengembangan Pemasaran wisata alam/buatan serta pengembangan ekonomi kreatif”***

4. **Bidang Pemasaran**

Depok, Tangerang dan Bekasi) adalah melihat fungsi kota sebagai bagian atau *buffer city* bagi perkembangan pusat Ibukota yaitu DKI Jakarta, sehingga dalam struktur ruang Kota Bekasi lebih cenderung untuk mendukung pusat DKI. Hal ini berdampak pada skala pelayanan Kota Bekasi yang cenderung berkembang dalam skala pelayanan dalam kota sedangkan untuk pelayanan regional tetap akan tercakup dalam pelayanan DKI Jakarta. Padahal apabila melihat potensi yang ada di Kota Bekasi, skala pelayanan Kota Bekasi memungkinkan untuk berkembang menjadi skala pelayanan regional ataupun nasional sehingga secara otomatis Kota Bekasi akan menjadi pusat baru selain DKI Jakarta.

Potensi dan Permasalahan Produk Pariwisata Produk wisata merupakan keseluruhan dari setiap barang dan jasa yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dalam berwisata. Pada dasarnya, produk pariwisata merupakan ”pengalaman” yang dibawa oleh wisatawan ketika ia berada di suatu destinasi wisata. Pengalaman tersebut dirasakan melalui kunjungan wisatawan ke atraksi wisata, aktivitas yang dilakukannya, amenitas atau fasilitas yang digunakan, aksesibilitas yang ditempuh menuju destinasi dan selama berwisata, keberadaan paket wisata yang dapat dinikmati, serta fasilitas pendukung terkait yang dibutuhkan saat melakukan kegiatan wisata.

Berdasarkan gambaran diatas tugas yang tidak kalah pentingnya bagaimana menjadikan Kota Bekasi sebagai salah satu alternative untuk kunjungan wisatawan. Selain itu juga bagaimana menjadikan produk-produk wisata dapat dikenal dan diketahui oleh masyarakat baik likal maupun regional lebih-lebih internasional. Bidang pemasaran mempunyai tugas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dinas yang meliputi promosi, analisis data dan informasi serta sarana promosi. Bidang pemasaran mempunyai tugas yang tidak ringan mengingat produk yang akan dipasarkan terutama objek wisata alamnya belum dilaksanakan penataan sehingga belum siap kunjung. Tugas hal tersebut diatas harus ditopang dan diidukung dengan penguatan kelembagaan dan anggaran. Selain itu kendala yang dirasakan bidang

pemasaran adalah masih kurangnya sarana dan prasarana untuk melaksanakan promosi seni budaya dan pariwisata karena keterbatasan anggaran yang di alokasikan pada APBD Kota Bekasi sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan bidang pemasaran. Isu strategis bidang pemasaran adalah **" Meningkatkan sarana dan prasarana promosi seni budaya dan pariwisata melalui peningkatan even"**

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi tahun anggaran 2023 mengacu kepada RPJMD Kota Bekasi 2018 - 2023 pada misi ke 3 : " Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing " dengan tujuan : " Memperkuat struktur perekononiam kota dengan fokus pengembangan ekonomi kreatif " dengan sasaran :

1. Meningkatnya iklim usaha dan investasi
2. Meningkatnya nilai PDRB sektor ekonomi kreatif
3. Memperkuat daya saing sektor prdagangan dan jasa
4. Meningkatnya daya beli masyarakat

Untuk tahun 2023 rancangan awal RKPD Kota Bekasi mengacu kepada Peraturan Pemeritah yang baru sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 2006, dengan demikian program kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi berubah menjadi 5 program :

1. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
3. Program Pemasaran Pariwisata
4. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
5. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Bekasi melalui beberapa tahapan :

1. Musyawarah Rencana Pembangunan tingkat Kelurahan
2. Musyawarah Rencana Pembangunan tingkat Kecamatan
3. Musyawarah Rencana Pembangunan tingkat Kota Bekasi.

Setiap tahapan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) baik di tingkat kelurahan, kecamatan maupun tingkat Kota Bekasi melibatkan antara lain : RT/RW, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Stakeholders dan DPRD Kota Bekasi. Usulan kegiatan dimulai dari masyarakat melalui RT/RW disampaikan ke tingkat kelurahan. Di tingkat kelurahan dibuat skala prioritas dan disampaikan ke tingkat kecamatan dan oleh kecamatan dibuat pula skala prioritas dan kemudian di input di sistem emusrenbang. Didalam sistem musrenbang usulan tingkat kecamatan disampaikan ke dinas terkait untuk di verifikasi sesuai dengan kewenangan masing masing dinas.

Usulan kegiatan dari musrenbang yang disampaikan ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi sebagian besar adalah usulan pengadaan alat alat kesenian. Usulan kegiatan di verifikasi apakah sesuai dengan kewenangan dinas dan dimasukkan ke rencana kerja dinas setelah disesuaikan dengan program kerja dinas.

2.6. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi oleh Bidang

1) Bidang Kebudayaan

Perkembangan masyarakat yang cepat sebagai akibat dari globalisasi dan pesatnya kemajuan teknologi, komunikasi dan informasi membutuhkan penyesuaian tata nilai dan perilaku. Dalam suasana dinamis tersebut pengembangan kebudayaan diharapkan dapat memberikan arah bagi perwujudan identitas nasional yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa sehingga dalam era

otonomi daerah pengelolaan kekayaan budaya menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Kualitas pengelolaan yang rendah tidak hanya disebabkan oleh kecilnya alokasi anggaran, namun juga kurangnya pemahaman, apresiasi, kesadaran dan komitmen pemerintah daerah terhadap kekayaan budaya. Sementara itu apresiasi dan kecintaan masyarakat terhadap produk dalam negeri masih rendah, antara lain keterbatasan informasi dan begitu pula halnya dengan Kota Bekasi. Letak geografis Kota Bekasi yang telah diuraikan sebelumnya selain memiliki keunggulan akan tetapi mempunyai kendala-kendala yang perlu diupayakan terus-menerus. Salah satu kendala dalam pengembangan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

Belum optimalnya pemeliharaan dan perawatan cagar budaya yang dapat menjadikan wisata sejarah

Belum maksimal pemanfaatan gedung kesenian sebagai tempat pertunjukan

Belum adanya museum sejarah perjuangan Kota Bekasi

2). Bidang Pengembangan Kesenian

Dalam rangka menumbuhkan upaya upaya pelestarian, penggalian, pengembangan seni dan budaya yang menjadi identitas Kota Bekasi jangan sampai punah oleh kemajuan zaman diperlukan langkah langkah pemerintah daerah untuk melestarikan seni budaya khas Bekasi. Permasalahan yang di hadapi pemerintah daerah di dalam melestarikan seni budaya Bekasi antara lain :

Minimnya pembinaan terhadap sanggar seni tradisional di Kota Bekasi

Masih minimnya even seni yang diselenggarakan baik di hotel maupun even yang lain

Masih minimnya promosi kesenian Kota Bekasi ke luar daerah baik dalam negeri maupun luar negeri

Masih banyaknya sanggar yang alat keseniannya sudah rusak/kusam tidak mempunyai biaya untuk pemeliharaan alat kesenian.

Belum optimal pemanfaatan gedung kesenian tempat ber kreasinya para pelaku seni

3). Bidang Kepariwisataan

Tidak memiliki wisata alam yang eksotis sebagai salah satu tujuan wisata yang bias ditawarkan sebagai daerah tujuan wisata yang potensial. Namun pada sisi lain wisata yang dapat dikembangkan adalah wisata belanja dan kuliner yang selama ini menyumbang PAD yang cukup besar.

Sesuai dengan UU No. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, bahwa ruang lingkup usaha pariwisata begitu luas dan kompleks, yang meliputi usaha objek , usaha sarana pariwisata dan hiburan umum, yang harus dilakukan pembinaan dan pengawasan secara berkesinambungan dan terus menerus. Pengawasan izin usaha kepariwisataan dilaksanakan dengan cara monitoring maupun pengendalian dengan usaha kepariwisataan perizinan dalam rangka tertib perizinan dan perlu adanya telaahan tentang Tata Tertib Operasional Tempat Hiburan Umum Kota Bekasi karena tidak sesuai dengan kondisi dilapangan saat ini.

Permasalahan yang dihadapi bidang pariwisata di dalam pelaksanaan tugas bidang antara lain :

Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha kepariwisataan

Masih terbatasnya peningkatan kompetensi SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif

Belum adanya wisata alam/buatan yang representatif

4). Bidang Pemasaran

Permasalahan yang di hadapi bidang pemasaran di dalam melaksanakan tugasnya antara lain :

* Belum adanya wisata alam/buatan
* Kurangnya sarana dan prasarana promosi seni budaya dan pariwisata
* Objek wisata budaya kondisinya belum siap kunjung
* Belum adanya museum sejarah perjuangan Kota Bekasi

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pertumbuhan pembangunan pariwisata di Indonesia saat ini berkembang dengan baik seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, dan peraturan Kementerian Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan kedua Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 22 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian Pariwisata. Kegiatan Dekonsentrasi dan otonomi daerah bidang kepariwisataan, kemudian dilaksanakan oleh setiap daerah dari tingkat provinsi hingga Kabupaten/Kota, bahkan tingkatan komunitas masyarakat di Indonesia. Salah satu Kota dan Kabupaten tersebut adalah Kota Bekasi. Kota Bekasi merupakan daerah penyangga Ibukota DKI Jakarta yang strategis.

Pentingnya Kebijakan Kepariwisataan, berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Bab I Pasal 1 dinyatakan bahwa Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan dunia usaha dan industri kepariwisataan maupun non-kepariwisataan.

Oleh sebab itu, pembangunan merupakan suatu proses perubahan kearah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki. Pembangunan kepariwisataan diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keaneka ragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Pembangunan kepariwisataan nasional meliputi:

a. Destinasi Pariwisata;
b. Pemasaran Pariwisata;
c. Industri Pariwisata; dan
d. Kelembagaan Kepariwisataan.

Permenbudpar dalam rangka meningkatkan apresiasi masyarakat dan pemerintah terhadap karya seni khususnya kesenian tradisional mengluarkan Standar Pelayanan Minimal yang tertuang dalam Permenbudpar nomor PM.106/HK.501/MKP/2010 tentang SPM bidang Kesenian. Amanat dalam permen tersebut adalah jenis pelayanan dasar perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Bidang Kesenian serta pengadaan sarana dan prasaranannya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (Satu) Tahun yang ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Didalam menetapkan tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi mengacu kepada Visi dan Misi Kepala Daerah sesuai tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018 – 2023, Visi Kepala Daerah Terpilih **“ KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU, SEJAHTERA DAN IHSAN “** dan kemudian dijabarkan kedalam misi Kota Bekasi :

1. **Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik;**
2. **Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai;**
3. **Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing;**
4. **Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif;**
5. **Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.**

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mengemban tugas pada misi ke 3 yaitu " **Meningkatkan perekonomian berbasis Potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing** " Kemudian untuk pencapaian visi dan misi kepala daerah diimplementasikan kedalam Program prioritas pembangunan Kota Bekasi sebanyak 45 program prioritas dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi program prioritasnya adalah :

1. **Pengembangan " Urban tourism" untuk meningkatkan daya tarik wisata Kota Bekasi;**
2. **Penguatan keshalehan spiritual, ketahanan sosial, dan kearifan budaya dalam membentuk kehidupan sosial budaya multikultur dan kehidupan masyarakat yang ihsan.**

Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Tujuan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan :

1. Meningkatkan kunjungan wisatawan
2. Melestarikan seni budaya Bekasi
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja

Dari tujuan tersebut di atas dijabarkan ke dalam sasaran untuk mendukung program dan kegiatan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan dalam rencana strategis.

Sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan :

1. Meningkatnya pengembangan potensi pariwisata
2. Meningkatnya kunjungan wisatawan
3. Menciptakan wisata budaya siap kunjung
4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akutabilitas kinerja

3.3 Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.

Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan instansi. Dalam rangka itu perlu diidentifikasi pula keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan sebelum diimplementasikan. Kebijakan tersebut perlu dikaji terlebih dahulu untuk meyakinkan apakah kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar dapat dilaksanakan.

Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan pada Tahun rencana 2023 adalah :

1. **Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**

   Program ini bertujuan untuk menciptakan tujuan wisata baik wisata alam maupun wisata buatan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan langkah langkah sebagai berikut : Penataan dan pengembangan objek wisata alam, menciptakan destinasi wisata baru, melakukan pembinaan dan monitoring terhadap pelaku jasa usaha kepariwisataan dan menggali potensi wisata yang ada di Kota Bekasi.

2. **Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

   Program ini sebelumnya tidak ada sejalan dengan perkembangan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi terkait ekonomi kreatif yang merupakan salah satu program strategis. Selain itu juga program ini bertujuan untuk meningkatkan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dan meningkatkan PAD dari sektor

ekonomi kreatif yang pada gilirannya meningkatnya kunjungan wisata baik wisata alam maupun wisata buatan meningkat.

3. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Program ini bertujuan untuk memperkenalkan seni budaya Bekasi baik kepada masyarakat Bekasi maupun di propinsi dan nasional. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung program ini antara lain : meningkatkan sarana dan prasarana promosi seni budaya dan pariwisata, penyelenggaraan event-event yang menjadi event tahunan dan promosi seni budaya dan pariwisata Bekasi di event propinsi dan nasional.

4. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Program ini bertujuan untuk melestarikan benda cagar budaya, situs dan monumen yang ada di Kota Bekasi dengan langkah langkah antara lain : melaksanakan kajian terhadap benda cagar budaya, melaksanakan pemeliharaan terhadap benda cagar budaya, situs dan monumen, menciptakan museum sejarah perjuangan dan mempersiapkan wisata budaya.

5. Program Pengembangan Kesenian Tadisional

Program ini bertujuan untuk melestarikan seni budaya Bekasi melalui kesenian, dengan langkah langkah antara lain : pembinaaan sanggar seni budaya tradisional maupun kontemporer, penyelenggaraan festival seni budaya lokal, regional maupun nasional, meningkatkan kreatifitas sanggar seni budaya melalui festival dan lomba dan penyelenggaraan festival seni budaya Jawa Barat

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Visi Kota Bekasi 2018 – 2023 yaitu **"Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan"**. Mempunyai makna sebagai berikut :

"Bekasi Cerdas" bermakna bahwa aparatur pemerintah Kota Bekasi mengaplikasikan layanan kota dan tata kelola sumber daya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dengan solusi inovatif, integratif dan berkelanjutan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup warganya, serta memfasilitasi kreasi masyarakat dalam menciptakan manfaat sosial dan nilai tambah ekonomi;

"Bekasi Kreatif" bermakna bahwa warha Kota Bekasi memiliki semangat untuk membangun wilayah dan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kreatifitas, mengingat kehidupan dan kemajuan masa depan masyarakat Kota Bekasi tidak dapat mengandalkan terhadap daya dukung sumber daya alam, dibutuhkan nilai, sikap dan perilaku kreatif dari aparatur, masyarakat dan pelaku usahadalam beraktifitas, berkehidupan dan berusaha;

"Bekasi Maju" bahwa pembangunan Kota Bekasi menjadi lebih baik dengan prasarana dan sarana perkotaan untuk memfasilitasi kehidupan warga yang semakin dinamis, kreatif dan inovatif, disini lain kreatifitas dan partisipasi masyarakat juga mendukung perwujudan kota yang semakin maju dengan estetika dan etika kehidupan menuju peradaban yang tinggi;

"Bekasi Sejahtera" bermakna bahwa derajat kehidupan warga Kota Bekasi yang meningkat dengan terpenuhinya kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, terbukanya kesempatan kerja dan berusaha serta lingkungan fisik, sosial dan religius sebagai bentuk perwujudan masyarakat yang sejahtera;

"Bekasi Ihsan" bermakna bahwa situasi dan menguatnya nilai, sikap dan perilaku untuk berbuat baik dalam lingkup

individu, keluarga dan masyarakat Kota Bekasi. Kedisiplian, ketertiban sosial, keteladanan, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan tumbuh seiring dengan meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik untu mewujudkan kehidupan yang berangkat;

Dari uraian visi diatas kemudian dijabarkan kedalam misi Pemerintah Kota Bekasi yaitu :

1. **Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik;**
2. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasrana dan sarana kota yang maju dan memadai;
3. **Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing;**
4. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif;
5. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupankota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.

Dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yaitu membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi bidang kepariwisataan, pemasaran, kebudayaan serta pengembangan kesenian untuk mencapai visi dan misi Dinas, maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan masuk dalam Misi ke 1 yaitu **“ Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik “** dan masuk pada Tujuan ke 1 yaitu : **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional dan akuntable**, dengan Sasaran 1.1 **Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah.**

misi ke 3 yaitu **“ Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing”** dan masuk pada Tujuan ke 3 yaitu : **Memperkuat struktur**

perekonomian kota dengan fokus pengembangan ekonomi kreatif, dengan sasaran 6 : **Meningkatnya nilai PDRB sektor ekonomi kreatif.** Indikator sasaran pada RPJMD adalah **Meningkatnya nilai PDRB sektor ekonomi kreatif.** Berikut merupakan target pencapaian tujuan dan sasaran dalam indikator dalam RPJMD Kota Bekasi tahun 2018 – 2023 yang berkaitan dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan:

Dari 5 misi Pemerintah Kota Bekasi diterjemahkan ke dalam 45 program prioritas pembangunan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ada pada program prioritas :

1. Pengembangan **"urban tourism"** untuk meningkatkan daya tarik wisata Kota Bekasi;
2. Penguatan **keshalehan spiritual, ketahanan sosial, dan kearifan budaya** dalam membentuk kehidupan sosial budaya multikultur dan kehidupan masyarakat yang ihsan.

Kaitannya dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan adalah untuk meningkatkan kreatifitas jasa kepariwisataan dan kebudayaan untuk menjadikan **Kota Bekasi sebagai tujuan wisata kreatif dan budaya di Jawa Barat**.

Dengan tanggung jawab sebagai salah satu pendukung kemajuan pembangunan Kota Bekasi, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi memiliki rencana kerja tahun 2023 hasil desk dengan total pagu sebesar Rp. **3.637.903.500**,- dengan Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan sebagai berikut (daftar terlampir).

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023

NO	BIDANG		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	PAGU
1	**Pemasaran**		**Program Pemasaran Pariwisata**	**Jumlah Kunjungan Wisatawan**	**982.553 orang**	**657.406.000**
			Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota			
		1	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Peguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	189.890.000
		2	Penyediaan data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	166.300.000
		3	Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam Luar Negeri	1 Dokumen	301.216.000
2	**Pariwisata**		**Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**	**Jumlah kawasan wisata yang ditata**	**1 lokasi**	**1.284.611.000**
			Pengelolaan Daya Tarik Destinasi Wisata			
		1	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi	1 Lokasi	724.936.000
			Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			
		2	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah KawasanPariwisata Strategis Kabupaten/Kota	1 Lokasi	110.000.000

				yang Dikembangkan		
		3	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pegelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	350.000.000
			Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota			
		4	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	1 Laporan	99.675.000
3	**Ekonomi Kreatif**		**Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**	**Jumlah Peningkatan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**	**150 orang**	**232.110.000**
			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			
		1	Pelatihan Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikut Pelatihan, Bimbingan Teknis , dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	150 Orang	97.080.000
		2	Pengembangan Kopetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	70 Orang	135.030.000
4	**Kebudayaan**		**Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya**	**Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan**	**5 Situs**	**663.600.000**
			Pengelola Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			
		1	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	3 Objek	313.600.000
		2	Perlindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	5 Objek	350.000.000
5	**Kesenian**		**Program Pengembangan Kesenian Tradisional**	**Jumlah Penyelenggaran event Bekasi Kreatif**	**11 event**	**800.176.500**

			Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Event Kreatif yang diselenggarakan**		
		1	Peningkatan Pendidikan dan Sumber Daya Manusia Kesenian	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (ditingkatkan Kompetensinya)	60 Orang	103.320.000
		2	Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	12 Sertifikat	223.700.000
		3	Penigkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Lembaga	473.156.500
				Jumlah		**3.637.903.500**

BAB V
PENUTUP

Pengembangan kebudayaan dan pariwisata di Kota Bekasi diarahkan untuk dapat memperkukuh ketahanan budaya agar mampu menangkal penetrasi budaya asing yang bersifat negatif dan memfasilitasi penerimaan budaya asing yang bersifat positif serta mampu meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kekayaan budaya termasuk budaya lokal.

Disamping itu sistem pengelolaan terhadap aset budaya harus dilakukan secara profesional melalui kerja sama dengan pihak-pihak terkait agar aset budaya dapat berfungsi secara optimal sebagai sarana edukasi, rekreasi/pariwisata dan pengembangan kebudayaan.

Sektor pariwisata merupakan salah satu bagian penting dalam pengembangan ekonomi daerah. Kontribusi terbesar disumbangkan dari retribusi restoran dan pajak hotel.

Sementara retribusi dari sektor pariwisata khusus nya pariwisata alam masih relatif kecil, karena Kota Bekasi belum memiliki daya tarik wisata berupa destinasi wisata baik skala domestik, regional maupun nasional.

Bekasi, Januari 2023

KEPALA DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN
KOTA BEKASI

Drs. ABI HURAIRAH, M. Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 196601031986031012